

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dilakukan dengan jalan melakukan interaksi dengan sesama manusia, baik dalam lingkup kelompok atau masyarakat. Secara pandangan hukum hubungan-hubungan yang terjadi dimasyarakat adat terbagi menjadi dua bagian yaitu hubungan yang menghasilkan akibat hukum dan hubungan yang tidak mempunyai akibat hukum.¹

Indonesia merupakan negara yang berdiri atas dasar kemajemukan, sehingga menjadikan beberapa sistem hukum berlaku di Indonesia diantaranya: sistem hukum Islam, sistem hukum adat dan sistem hukum barat. Masyarakat Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim menjadi pertimbangan yang berpengaruh terhadap kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

Hukum Islam merupakan rujukan dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana masyarakat Indonesia yang menjadikan hukum Islam sebagai hukum yang berkembang dalam masyarakat, dimana ajaran dan nilai-nilai keyakinan yang selalu muncul dan menjadi bagian dari hukum nasional. Hukum Islam juga berperan sebagai bahan guna mengembangkan hukum serta berperan sebagai alat pembinaan hukum nasional.²

¹ Neng Yani Nurhayani, S.H., M. H. *Hukum Perdata*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015). hlm. 19.

² Attamimi, H. S., *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. 1996, hlm.152.

Penjelasan mengenai peranan dan kontribusi hukum islam terhadap pembangunan dan pembentukan hukum nasional dapat dibuktikan dari dua hal yaitu; hukum islam yang dijadikan bagian dari sumber pembetulan hukum nasional; dan selanjutnya hukum islam dijadikan sebagai hukum negara, dimana berlaku sebagai hukum positif yang diberlakukan khusus dalam sektor hukum tertentu.³ Berikut adalah kontribusi hukum islam terhadap pembangunan dan pembinaan hukum nasional yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia, diantaranya adalah :⁴

1. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2).
2. UU No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2003.
3. UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kemudian diperbaharui dengan UU No. 3 Tahun 2006.
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
5. UU No. 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
6. UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 disebutkan bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang kemudian disebut sebagai

³ Imron Hs, A, *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. 2012, hlm.418.

⁴ *Ibid*, hlm. 420.

suami isteri. Dari hubungan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Perkawinan adalah sebuah instansi yang didalamnya terdapat multiaspek dan multidimensi, yang mana didalam sistem tersebut antar aspek berjalan secara merata tanpa adanya yang mendominasi. Aspek yang termuat didalam perkawinan diantaranya adalah aspek ritual, aspek sosial, aspek kultur dan aspek moral.⁶ Perkawinan merupakan amalan ibadah yang diperintahkan didalam ajaran islam, selain itu pernikahan juga merupakan *sunnah* rasul yang sangat dianjurkan bagi umat muslim.⁷ Perkawinan didalam islam merupakan sarana bagi seorang muslim untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Dalam kehidupan nyata terdapat macam-macam faktor yang menjadi pemicu terjadinya perpecahan dalam rumah tangga. Putusnya suatu ikatan perkawinan tentu akan memunculkan akibat hukum yang merupakan konsekuensi dari hubungan antara suami dan istri, diantaranya adalah *hadanah* (hak anak asuh), nafkah *iddah* dan *mut'ah*, nafkah istri dan anak, massa *iddah* istri, dan harta bersama.⁸

Didalam perkawinan khususnya mengenai harta benda sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 Pasal 35, menyatakan bahwa harta benda digolongkan kedalam tiga macam, yaitu:

⁵ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2000), hlm. 74.

⁶ M. Beni Kurniawan, *Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan*, Jurnal Ahkam Vol 17, 2 November 2017, hlm. 353.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 41.

⁸ *Ibid.*

1. Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan.
2. Harta Bawaan, adalah harta benda yang dibawa oleh masing-masing pihak yaitu suami dan istri ketika terjadinya perkawinan.
3. Harta Perolehan, adalah harta benda yang diperoleh masing-masing pihak yaitu suami dan isteri sebagai hadiah atau warisan.⁹

Akibat Hukum yang kemudian muncul setelah putusya perkawinan adalah adanya harta bersama diantara pihak suami dan pihak istri. Sebagaimana penjelasan Pasal 35 pada Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan itu menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹⁰ Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam ada pengaturan yang lebih terinci mengenai harta bersama sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 huruf F yang berbunyi:

Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.¹¹

Menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Secara hitungan waktu, harta bersama terbentuk sejak awal tanggal terjadinya sebuah

⁹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2000), hlm. 102.

¹⁰ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Surabaya: Rona Publishing), hlm. 134.

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), hlm. 31.

perkawinan hingga berakhirnya ikatan perkawinan dan menurut hukum seluruh harta tersebut secara otomatis menjadi harta bersama.¹² Didalam harta bersama pihak suami maupun isteri memiliki hak dalam mempergunakan harta tersebut asalakan dengan persetujuan kedua belah pihak. Ini merupakan pembeda antara harta bersama dengan harta bawaan, dimana didalam harta bawaan kedua belah pihak memiliki keleluasaan dan dapat mempergunakanannya tanpa harus adanya persetujuan dari keduanya.

Masalah harta bersama merupakan suatu masalah yang tergolong rumit yang timbul setelah terjadinya perceraian khususnya dalam hal pembagian terhadap hak yang diterima oleh pihak suami dan pihak isteri. Karna sering kali pembagian mengenai harta bersama ini menimbulkan persengketaan, karena adanya pihak yang merasa dirugikan karena pembagian harta yang dirasa tidak sesuai dengan haknya.

Pembagian harta bersama bagi mereka yang menganut agama islam menjadi kelaziman mengenai penyelesaian harta bersama sesuai ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun ketentuan pembagian harta bersama yang termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 128 menjelaskan mengenai pembagian harta bersama, bahwa:¹³

- 1) Setelah bubarnya harta persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya.

¹² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.272.

¹³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), hlm. 31.

- 2) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab XVII Buku Kedua, mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta bersama persatuan menurut Undang-Undang.

Sedangkan pada Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.¹⁴

KHI sebenarnya telah mengatur mengenai pembagian harta bersama ketika terjadinya suatu perceraian sebagaimana yang termuat didalam Pasal 96 dan Pasal 97 sebagai berikut:

Pasal 96

- 1) Apabila terjadi carai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isterinya atau suaminya hilang harta harus ditangguhkan sampai ada kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara atas dasar putusan Peradilan Agama.¹⁵

Pasal 97

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹⁶

Meski secara aturan sudah jelas mengenai aturan mengenai pembagian harta bersama. Namun dalam realitanya mengenai harta bersama masih banyak permasalahan yang timbul pasca perceraian, dimana adanya tuntutan mengenai hak atas perolehan harta dan akhirnya mengakibatkan terjadinya gugatan terkait hal tersebut di Pengadilan Agama. Hal tersebut dilatar belakangi karena tidak

¹⁴ Team Citra Umbara, *Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*,(Bandung; Citra Umbara, 2016), hlm.12.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 351-352.

¹⁶ *Ibid*.

seimbangya kontribusi dalam memperoleh harta yang dilakukan antara pihak suami dan pihak istri.

Beberapa kasus terkait adanya ketidaksesuaian atas pembagian harta bersama dimana karena kontribusi istri yang lebih dominan dibandingkan suami dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) yang terdapat pada poin a dan poin b mengenai kewajiban seorang suami yaitu:¹⁷

- a) Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut penulis merasa tertarik untuk menjadi bahan penelitian, karena masih ada ketidakjelasan mengenai ketentuan pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian dan dalam hal ini penulis ingin mengetahui pandangan *mashlahah* terhadap pembagian harta bersama. Oleh karena itu penulis menyusun penelitian dengan judul **“TINJAUAN TEORI MASLAHAH DALAM KETENTUAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Analisis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK.)”**.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 347.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Banyaknya kasus gugatan terhadap kasus pembagian harta bersama antara pihak suami dan pihak isteri menimbulkan ketertarikan dalam mengkaji lebih dalam mengenai ketentuan pembagian atas harta bersama yang dapat memenuhi nilai keadilan dan kemaslahatan bersama.

Agar penelitian yang penulis lakukan menjadi lebih terarah maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Pembagian Bersama?
2. Bagaimana putusan hakim atas penetapan pembagian harta bersama dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK?
3. Bagaimana Tinjauan Teori *Maslahah* mengenai pembagian Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Dari indikator permasalahan yang telah disusun maka tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan ketentuan Pembagian Harta Bersama dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

2. Menjelaskan mengenai pertimbangan putusan hakim atas pembagian harta bersama dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK.
3. Menjelaskan Tinjauan Teori *Maslahah* terhadap pembagian Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK.

b) Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan kajian, utamanya untuk para akademisi hukum keluarga terkhusus mengenai kajian tentang harta bersama. Penelitian ini berguna sebagai kajian, terkhusus bagi para akademisi hukum Islam dalam analisis perbandingan terhadap suatu ketentuan dengan memakai pertimbangan rumusan yang baru sehingga dapat ditarik suatu simpulan hukum yang lebih *relevan* dan *dinamis* dalam penerapannya.



D. Tinjauan Pustaka

Elis Trisnawati,¹⁸ Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Anlisis Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 216/Pdt.G/2013/PA.Cmi), Program Studi *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* Prodi Peradilan Islam UIN SGD Bandung Tahun 2016. Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh majelis hakim adalah metode *ijtihad* melalui pendekatan rasa keadilan dan kepatutan dengan asas “sepikul segendong”. Putusan pembagian harta bersama

¹⁸ Elis Trisnawati, *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Anlisis Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 216/Pdt.G/2013/PA.Cmi)*, (Bandung: UIN SGD Bandung, 2016).

tidak selalu sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku, hakim mempunyai kewenangan untuk membuat aturan Hukum yang bertentangan dengan aturan yakni Pasal 96 dan Pasal 97 KHI asalkan dengan ketentuan dapat memberikan alasan yang dapat diterima oleh hukum. Seperti yang dicontohkan dalam hasil putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor:216/Pdt.G/2013/PA.Cmi. Penelitian ini merupakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan analisis isi dengan data-data yang diperoleh dari studi dokumen terkait dengan pembagian harta bersama. Dalam hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa, pertimbangan Hukum yang digunakan oleh majelis hakim adalah metode *ijtihad* dengan pendekatan asas keadilan dan kepatutan. Sedangkan formulasi dalam putusan tersebut yaitu penggugat memperoleh 1/3 bagian dan tergugat memperoleh 2/3 bagian.

Nur Laelasari,¹⁹ Penyelesaian harta bersama dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 2749/Pdt.G/2013/Pa.Smdg. Pada Jurusan Al-Ahwal Al Syakhshiyah UIN SGD Bandung tahun 2016, Dalam putusan majelis hakim pengadilan agama sumedang pada perkara Nomor: 2749/Pdt.G/2013/Pa.Smdg terkait harta bersama menghasilkan perolehan 35% untuk bagian penggugat, 35% untuk bagian tergugat, dan 30% untuk bagian bapak tergugat. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan putusan adalah harta bersama yang berupa investasi pohon jati bukan atas usaha sendiri melainkan adanya keikutsertaan pihak ketiga. Selain itu pihak ketiga juga merupakan pihak yang menjadi pemilik lahan yang ditanami pohon tersebut. Penelitian ini bertitik tolak pada pemahaman bahwa

¹⁹ Nur Laelasari, *Penyelesaian Harta Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 2749/Pdt.G/2013/Pa.Smdg*. (Bandung: UIN SGD Bandung, 2016).

tupoksi seorang hakim tidak boleh menolak mengadili perkara dengan alasan yang tidak terdapat pada hukum yang mengaturnya, karena hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat untuk mencapai tujuan dijatuhkannya putusan yaitu mencapai keadilan ukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan *metode content analysis* (analisis isi) berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisa terhadap putusan, kemudian melalui wawancara dan studi kepustakaan.

Indra Andriana,²⁰ Analisis Pasal 96 Ayat 1 dan Pasal 97 Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam. Jurusan Al-Ahwal Al Syakhshiyah UIN SGD Bandung 2012. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh hukum lain terhadap penetapan Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 97. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah didalam KHI Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 97 mengenai pembagian harta bersama telah tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia. Patokan mengenai pembagian harta bersama ini didasarkan pada hukum islam yang dianalogikan kepada lembaga syarikat dalam islam dan berpatokan pada *kompromistis* hukum islam dan hukum adat yang memiliki pembenaran yaitu kaidah *fikih al-adat muhakkamat*. Dan *istinbath al-ahkam* dalam penetapan Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 97 adalah *istishlah*, yang memberikan solusi menumbuhkan kemaslahatan dan keadilan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian *content analysis* (analisis isi).

²⁰ Indra Andriana, *Analisis Pasal 96 Ayat 1 dan Pasal 97 Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: UIN SGD Bandung, 2016).

E. Kerangka Pemikiran


Ketentuan-ketentuan yang termuat didalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersama menghendaki pembagian harta yang bersifat adil terhadap pihak suami maupun isteri dengan ketentuan 50: 50. Akan tetapi, ketentuan tersebut justru berbanding terbalik terhadap nilai keadilan dialami oleh pihak yang berperkara, karena dengan pebagian yang sama rata dirasa memberatkan sebelah pihak. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa didalam masyarakat dalam suatu rumah tangga masih adanya rasa bahwa adanya kepemilikan tersebut adalah atas dasar kerja keras dari salah satu pihak, sehingga tidak bisa melepaskan haknya begitu saja. Atas dasar itulah sering terjadinya sengketa dalam pembagian harta bersama akibat adanya rasa dirugian dari salah satu pihak.²¹

Pada penelitian sebelumnya mengenai ketentuan pembagian harta bersama memang telah dilakukan, baik yang didasarkan pada asas keadilan dan berdasarkan ketentuan berdasarkan keputusan hakim. Namun dalam penelitian ini penulis ingin mencoba menggali lebih dalam mengenai ketentuan pembagian harta bersama berdasarkan tinjauan *masalahah*. Karena menurut penulis hal ini merupakan hal yang perlu dilakukan melihat banyaknya kasus mengenai sengketa pembagian harta bersama yang dirasa merugikan salah satu pihak. Oleh karenanya penulis ingin mengetahui mengenai bagaimana kebijakan pembagian harta yang didasarkan pada konsep *masalahah*.

²¹ Mesraini, *Konsep Harta Bersama Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 59.

Langkah yang dilakukan adalah dengan jalan menganalisis bagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK. Kemudian selanjutnya dilakukan peninjauan dengan teori *masalah* terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK terkait sejauh mana peranan kedua belah pihak dalam proses pengumpulan harta bersama serta analisa mengenai pertimbangan-pertimbangan untuk memunculkan rasa keadilan serta merumuskan penyelesaian masalah terkait harta bersama.

Tabel.1



F. Metodologi dan Langkah-Langkah Penelitian

1) Metode Penelitian

Dalam mempermudah pemahaman dalam mempelajari tulisan ini Penulis menggunakan jenis metode *deduktif* yang kemudian diperjelas dengan metode *deskriptif analitik* melalui pendekatan analisis dari segi isi (content analysis) terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK. dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Tentang Harta Bersama. Setelah penulis menghimpun data-data dan keterangan yang umum kemudian ditariklah suatu kesimpulan atas data-data yang ada.

2) Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan Penelitian Evaluasi (evaluation research), dimana dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau dukungan atas pengambilan keputusan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Tentang Harta Bersama. Penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) dimana data-data yang diteliti bersumber pada buku-buku, kitab, jurnal, tulisan makalah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan solusi alternatif terhadap permasalahan yang ada.

3) Sumber Data

Data-data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri atas dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian ini diantaranya adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK dan Kompilasi Hukum Islam.
 - b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data pendukung yang digunakan sebagai penyokong sumber data primer terkait permasalahan perceraian diantaranya adalah buku-buku, jurnal, dan sumber bacaan yang diperoleh dari website terkait masalah perceraian serta literature lain yang ada kaitannya dengan masalah hukum perceraian.
- ### 4) Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sebanyak mungkin melalui membaca literatur-literatur yang memiliki keterkaitan dengan masalah perceraian dan memahami isi kandungan untuk kemudian dituangkan dalam penelitian ini.²²

5) Analisis Data

Penulis menggunakan sistem Penelitian Pengembangan dalam menganalisis data. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hukum agar dapat memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat.

²² Heri Jauhari, *Panduan Penelitian Skripsi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 132.

Adapun langkah yang dilakukan adalah pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder, kemudian melakukan penelaahan terhadap ketentuan pembagian harta kekayaan bersama yang terdapat dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Tentang Harta Bersama dan ketentuan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK. Selanjutnya menganalisis ketetapan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang didasarkan pada teori *mahlahah*, dan kemudian dilanjutkan dengan menyimpulkan serta menyusun hasil analisis masalah secara sistematis.

